

## SULTRA RAIH PENGHARGAAN KONSOLIDASI ASPAL BUTON



Sumber gambar: [https://kendaripos.fajar.co.id/2024/12/10/sultra-raih-penghargaan-konsolidasi-aspal-buton/#google\\_vignette](https://kendaripos.fajar.co.id/2024/12/10/sultra-raih-penghargaan-konsolidasi-aspal-buton/#google_vignette)

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Andap Budhi Revianto, kembali menorehkan prestasi nasional. Prestasi itu berupa penghargaan peringkat kedua atas pelaksanaan konsolidasi pengadaan Aspal Buton (Asbuton) pada katalog elektronik.

Penghargaan diterima Sekda Sultra, Asrun Lio mewakili Pj Gubernur, dalam Rapat Koordinasi Kedeputusan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI), di Jakarta, Senin (9/12/2024).

Konsolidasi pengadaan ini memungkinkan Pemprov Sultra untuk memanfaatkan produk Asbuton dalam proses pengadaan barang/jasa secara lebih efisien dan terstruktur. Produk Asbuton yang terdaftar dalam katalog elektronik lokal Sultra terdiri dari beberapa jenis, antara lain, Asbuton B 5/20, Asbuton B 50/30, Asbuton Murni PG 70 dan CPHMA (*Cold Paving Hot Mix Asbuton*).

Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto, mengampai penghargaan ini merupakan wujud nyata komitmen Pemprov Sultra dalam melakukan reformasi dan inovasi pada bidang pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, konsolidasi pengadaan Asbuton adalah langkah konkret dalam mendorong efisiensi dan transparansi, sekaligus mendukung produk lokal untuk bersaing.

"Kami akan terus berupaya untuk mengoptimalkan dan semakin meningkatkan kualitas kinerja di lingkungan Pemprov Sultra dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Sultra," ujar Pj Gubernur Andap, Senin (9/12/2024).

Sebelumnya, Sekda Sultra, Asrun Lio mengatakan hasil konsolidasi Asbuton ini ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Nomor 607 Tahun 2023, tentang Penetapan Hasil Telaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Produk Konsolidasi Pengadaan Aspal Buton Wilayah Sultra untuk katalog elektronik lokal Provinsi Sultra.

Sekda Sultra Asrun Lio menjelaskan, Asbuton merupakan sumber daya mineral yang hanya terdapat di Pulau Buton, Provinsi Sultra. Potensi Asbuton lebih dari 600 juta ton dan dapat mensubstitusi aspal minyak, yang selama ini dominan digunakan untuk lapis permukaan jalan beraspal didalam negeri.

"Kita berharap agar pemerintah pusat maupun daerah-daerah di Indonesia dan berbagai pihak terkait lainnya, memiliki pemahaman tentang potensi yang signifikan dimiliki Asbuton dan Asbuton ini dapat digunakan secara efektif dalam proyek-proyek konstruksi pembangunan dan pemeliharaan jalan daerah yang dibiayai APBD provinsi, kabupaten/kota. Apalagi, aspal kita ini telah dipakai oleh negara-negara maju. Kita berharap pula, Asbuton kian mendapat tempat dan menjadi raja di negeri sendiri bahkan dunia," jelas Sekda Asrun Lio.

#### **Sumber Berita:**

1. [https://kendaripos.fajar.co.id/2024/12/10/sultra-raih-penghargaan-konsolidasi-aspal-buton/#google\\_vignette](https://kendaripos.fajar.co.id/2024/12/10/sultra-raih-penghargaan-konsolidasi-aspal-buton/#google_vignette), "Sultra Raih Penghargaan Konsolidasi Aspal Butontanggal", tanggal 10 Desember 2024.
2. <https://sultrademo.co/pemprov-sultra-raih-penghargaan-nasional-untuk-inovasi-pengadaan-aspal-buton/>, "Pemprov Sultra Raih Penghargaan Nasional untuk Inovasi Pengadaan Aspal Buton", tanggal 10 Desember 2024.

#### **Catatan:**

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

1. Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa, "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang pro sesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan".
2. Pasal 1 Angka 51 menyatakan bahwa, "Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan. Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis".

3. Pasal 21 menyatakan bahwa, “(1) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dan/atau persiapan pemilihan Penyedia. (2) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh PA/ KPA/PPK dan/atau UKPBJ”.